



PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 19 April 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Rajawali/gardenia No.29 RT.004 RW.003, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Kel. Kedung Sari, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jambu No. 37 RT.004 RW.003, Kel. Tampan, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 05 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payung Sekaki dengan Kutipan Akta Nikah / Nomor 102/36/II/2021 tanggal 01 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Rajawali Sukajadi dan terakhir tinggal di Jalan Rajawali Sukajadi selama 3,5 bulan (tiga setengah bulan);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 bulan Juni tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Tidak jujur bahwa sebelum nikah sudah tidak perawan/berhubungan badan dengan orang lain;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1,5 bulan (satu bulan setengah), Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rjawali/Gardenia no. 29 Sukajadi dan Tegugat bertempat tinggal di Jl. Jambu no.37 Payung Sekaki;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1,5 bulan (satu setengah bulan), maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan siding Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/36/II/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telah diberi meterai dan telah di-*nazegellen*, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P. 1 dan diparaf;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di Jalan Rajawali Sukajadi dan terakhir tinggal di Jalan Rajawali Sukajadi Pekanbaru juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak tanggal 15 Mei 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon tidak jujur bahwa sebelum nikah sudah tidak perawan/berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1,5

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (satu bulan setengah), Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, sebagai paman Pemohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di Jalan Rajawali Sukajadi dan terakhir tinggal di Jalan Rajawali Sukajadi Pekanbaru juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak tanggal 15 Mei 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon tidak jujur bahwa sebelum nikah sudah tidak perawan/berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1,5 bulan (satu bulan setengah), Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mohon Putusan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon sebanyak dua kali panggilan, yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak tanggal 15 Mei 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon tidak jujur bahwa sebelum nikah sudah tidak perawan/berhubungan badan dengan orang lain, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1,5 bulan (satu bulan setengah), Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah ranjang kira-kira sejak 1,5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan telah berpisah ranjang kira-kira selama 1,5 bulan, Majelis

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 1,5 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah ranjang kira-kira 1,5 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran		Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp
		50.000,00
1. Biaya panggilan		Rp375.000,00
2. PNPB panggilan		Rp 20.000,00
3. Hak Redaksi		Rp 10.000,00
4. Meterai		<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 26 Agustus 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pbr